

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana dalam KUHP

##### 1. Pengertian

Ungkapan yang digunakan dalam hukum pidana, *staffbaarfeit*, menjadi dasar definisi tindak pidana. Para ahli hukum mencoba mendefinisikan *staffbaarfeit*, meskipun frasa termasuk dalam WvS Hindia Belanda (KUHP) dan *Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda*.<sup>1</sup> Pertama, penting untuk memperjelas pengertian “tindak pidana” dan “tindak pidana” itu sama atau berbeda. Selain konsep yang dikemukakan Jonkers, Prof Moeljatno telah menghasilkan definisi kegiatan kriminal. suatu tindak pidana mengandung unsur pertanggungjawaban pidana belum didefinisikan secara tegas pengertian tindak pidana dalam hal pemisahannya dari pertanggungjawaban pidana. Akibatnya pengertian tindak pidana berbeda dengan pengertian pertanggungjawaban pidana.

Kita dapat menyimpulkan istilah "tindak pidana" dan "tanggung jawab pidana" mempunyai arti yang sama jika istilah "tindakan pidana" didefinisikan secara terpisah dari istilah "tanggung jawab pidana". Prof Moeljatno secara terbuka menyatakan dalam suatu forum ilmiah “bila berhadapan dengan tindak pidana kata majemuk maka makna pokoknya harus mengenai kata pertama, di sini perbuatannya, dan tidak mungkin pelakunya tidak disebutkan disana. . Namun harus diakui, pernyataan Van Hattum ada hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan antara perbuatan dengan pelakunya. segala perbuatan yang diharamkan

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm. 67.

dan yang menyebabkan seseorang dihukum sesuai dengan ketentuan <sup>2</sup>. “Tindak pidana” mengacu pada aktivitas (atau kelambanan) yang melanggar hukum nasional, tidak dilindungi haknya, dan mengakibatkan akibat yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan hukuman.

Suatu kejadian yang sah namun memenuhi kriteria untuk digolongkan pidana <sup>3</sup>. Berbeda dengan hukum pidana yang diartikan sebagai bagian dari hukum publik yang mencakup UU yang berkaitan dengan:

- a. Hukum pidana umum dan larangan melakukan pelanggaran tertentu, beserta peringatan atau hukuman.
- b. Apabila pelanggaran diancam dengan pidana yang memuat larangan terhadap perbuatan yang dilarang itu, maka syarat-syarat tertentu harus dipenuhi atau ada.
- c. Tindakan dan upaya yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh negara dengan menggunakan aparaturnya (seperti polisi, jaksa, dan hakim).<sup>4</sup>

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP yang merupakan sumber utama hukum pidana mendefinisikan berbagai kategori kejahatan secara rinci dalam pasal 10 - 43. Kategori-kategori ini dibagi lagi menjadi delik ekstra dan delik mendasar. Hukuman mati, penahanan, kurungan, denda, dan hukuman pidana merupakan sanksi utama. pidana lanjutannya adalah hilangnya sebagian hak, perampasan beberapa benda secara melawan hukum, dan pengungkapan putusan hakim secara melawan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 125-126.

<sup>3</sup> Abdul Djamali. 1990. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 157.

<sup>4</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Bila menyangkut komponen-komponen tindak pidana, ada dua sudut pandang utama yang dapat dibedakan: (1) teoritis; dan (2) undang-undang. Bunyi rumusan mencerminkan tujuan teoritis yang dilandasi oleh pandangan para ahli hukum. Namun dari sudut pandang hukum, faktanya beberapa tindak pidana didefinisikan demikian dalam pasal peraturan perundangan yang berlaku.<sup>6</sup> jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, maka suatu perbuatan termasuk delik (perilaku pidana). Pilar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pilar umum yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap tindak pidana. Kedua, aspek spesifik, atau aspek yang perlu dipenuhi dengan cara tertentu. Berikut ini yang termasuk dalam unsur umum suatu tindak pidana:

- a. Unsur formil (adanya Undang-undang atas Nash). Artinya Kecuali ada dokumen atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, setiap perbuatan tidak dianggap melanggar hukum dan pelakunya tidak dapat dihukum. Persoalan ini dalam hukum positif disebut dengan konsep legalitas, sampai peraturan diundangkan, suatu perbuatan tidak dapat dianggap melanggar hukum dan pelakunya tidak dapat menghadapi konsekuensinya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya jenis perbuatan maupun sikap tidak aktif yang menjadi ujung kelakuan seseorang.
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya Seseorang yang melakukan Jarimah dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukannya.

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana*, Op.Cit., hlm. 78-79.

Komponen di atas ditawarkan untuk memudahkan analisis permasalahan hukum pidana Islam ditinjau dari waktu terjadinya tindak pidana.<sup>7</sup>

## **B. Konsep Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP**

### **1. Pengertian**

Menurut Pasal 335 ayat (1) KUHP, perbuatan tidak menyenangkan adalah perbuatan yang apabila orang yang menjadi korbannya menganggap perbuatan itu tidak menyenangkan atau tidak dikehendaki, dapat berakibat fatal bagi pelakunya. nyawa korban atau penderitanya tidak terancam akibat perbuatannya, namun korban atau penderitanya memang merasa tertekan secara emosional atau mempunyai perasaan yang sangat tidak menyenangkan.

### **B. Aturan yang Mengatur**

Rumusan di atas dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda Rp.4.500:
  - 1) Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau menoleransi sesuatu melalui penggunaan kekerasan, tindakan lain, atau perlakuan tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, tindakan lain, atau perlakuan tidak menyenangkan, baik yang ditujukan kepada orang atau yang lain;
  - 2) Setiap orang yang memaksa orang lain untuk melakukan, menoleransi sesuatu dengan ancaman pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis.

---

<sup>7</sup> Makrus Munajat. 2009. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Sukses Offset. Yogyakarta, Hlm.10-11.

### 3. Unsur-Unsur

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yaitu:

- 1) Barangsiapa. Siapapun yang pernah menjadi sasaran tindak pidana. Mahrus Ali berpendapat, pengertian subjek tindak pidana atau perbuatan pidana yang diakui KUHP adalah subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk person*). Akibatnya, aktivitas kriminal bisa dilakukan oleh orang-orang. Dalam KUHP mendefinisikan delik yang diawali dengan frasa “siapa pun...” Jelas “siapapun” merujuk dan bukan organisasi hukum. dapat diambil kesimpulan Indonesia masih menganut paham hanya manusia saja yang boleh melakukan kejahatan berdasarkan ketentuan umum KUHP sebagaimana yang berlaku saat ini. Sementara itu, hukum pidana tidak menerima fiksi/badan hukum (*rechts persoon*) yang dipengaruhi oleh pemikiran ahli teori fiksi ternama Von Savigny.<sup>8</sup>

Frans Maramis pada hakikatnya juga mengatakan hal yang sama, yakni setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatan yang ditentukan dalam hukum pidana adalah subjek tindak pidana. hanya orang, atau orang perseorangan (Bld.: *natuurlijk persoon*; bahasa Inggris: *natural person*), yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan, maka hanya manusia yang menjadi objek tindak pidana menurut KUHP.

Dalam Kitab UU Hukum Pidana, badan hukum (*rechtspersoon*)

Bukan subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari:

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 111

- a. KUHP (= 51 Sr.) memuat Pasal 59 yang hanya mengancam pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris bukan badan hukum itu sendiri.
  - b. didefinisikan dengan diawali dengan kalimat “hij die” yang dalam bahasa Indonesia berarti “siapapun”.
  - c. Peraturan mengenai penerapan sanksi pidana dan proses pidana terhadap badan hukum belum ada. Banyak orang mengakui perusahaan dapat menjadi sasaran kegiatan ilegal berdasarkan undang-undang pidana yang bukan merupakan bagian dari Kitab Undang-undang Hukum Ilegal.<sup>9</sup>
- 2) Secara melawan hukum. Mengenai faktor melawan hukum, Teguh Prasetyo menyatakan, kata ilegal (*wederrechtelijke*) diperkenalkan untuk menunjukkan sah atau tidaknya perbuatan atau suatu kesengajaan jika kita meninjau pasal-pasal dalam KUHP. Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 429 ayat (1), 431, 433 nomor 1, 448, 453-455, 472, dan 522 KUHP semuanya menggunakan kata *wederrechtelijke* untuk menunjukkan sifat ilegal suatu perbuatan.<sup>10</sup>
  - 3) Menekan orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau mengizinkan sesuatu. keterpaksaan merupakan komponen yang mendasar, maka Wirjono Prodjodikoro menyebut tindak pidana ini sebagai “tindak pidana pemaksaan pada umumnya”.<sup>11</sup>. Menurut S.R. Sianturi, “Yang dimaksud

<sup>9</sup> Marcellly M. Kantjai. 2016. *Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Aspek Lex Certa Pada Asas Legalitas*. dalam Lex Crimen Vol. V/No.1/Jan/2016. Hlm. 30

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, Op.Cit., hal. 70

<sup>11</sup> Marcellly M. Kantjai, Op.Cit., hal. 30

dengan pemaksaan adalah melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan alat yang bersifat memaksa, yang tanpanya dapat dibayangkan orang yang dipaksa pada waktu itu tidak akan mau melakukan apa yang diinginkan oleh pemaksa.”<sup>12</sup> Orang tua yang memaksa anaknya mandi dengan rotan merupakan contoh pemaksaan yang dilakukan S.R. Sianturi.<sup>13</sup> Sekalipun perbuatan ayah itu tidak masuk jangkauan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana tetapi contoh ini menunjukkan adanya sifat memaksa dari suatu perbuatan.

4) Dengan ancaman kekerasan, tindakan lain, atau perlakuan tidak menyenangkan, yang ditujukan kepada seseorang atau orang lain, atau dengan kekerasan, tindakan lain, atau perlakuan tidak menyenangkan.

Menurut S.R. Sianturi, pada hakekatnya ada dua macam pemaksaan:

- a. Melalui kekerasan, perbuatan nyata lainnya, atau perlakuan tidak menyenangkan.
- b. Melalui perlakuan kasar, ancaman kekerasan, atau tindakan tertentu lainnya<sup>14</sup>.

Secara hukum, perilaku tidak menyenangkan memang merupakan masalah besar. Telah ditetapkan hal ini diatur dalam Bab XVIII, Kejahatan terhadap Kebebasan Rakyat, salah satu bab penting KUHP. Jika kita memahami ketentuan-ketentuan pengaturan KUHP secara harafiah, maka “kehidupan” dan “kemerdekaan” mempunyai arti yang sama. Tanpa kebebasan, apa gunanya? Perbuatan tidak menyenangkan dianggap sebagai unsur dalam Pasal 335 KUHP,

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

bukan akibat perbuatan tersangka atau terdakwa yang dapat menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. Orangnyalah yang menjadi sasaran kegiatan, bukan produk atau barang apa pun.

Alasan utama keputusan Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 335 KUHP (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013) adalah definisi delik “Perbuatan lain atau perlakuan tidak menyenangkan” tidak dapat dinilai secara obyektif. Penilaian korban, penyidik, dan jaksa penuntut umum akan menjadi satu-satunya dasar pengukuran yang sangat subjektif ini, jika bisa dikuantifikasi. bunyi “Perbuatan lain atau perlakuan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 KUHP dapat memberikan jalan bagi penyidik dan penuntut umum untuk bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain hanya berdasarkan pengaduan.

Andi Hamzah berharap, kata-kata “atau perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 KUHP pada akhirnya dihilangkan. Pasalnya, jika kita kembali ke masa lalu, kata-kata yang sama tidak ada dalam KUHP Belanda. 12 Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP yang memuat frasa “Perbuatan lain atau perlakuan tidak menyenangkan” telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum memungkinkan penyidik dan penuntut umum menerapkan hukum secara sewenang-wenang, terutama terhadap pihak terlapor. Hal ini bertentangan langsung dengan prinsip konstitusi yang melindungi hak atas kepastian hukum yang adil dalam penegakan hukum. kepastian hukum merupakan ciri khas hukum, maka hal ini bertentangan dengan peraturan hukum harusnya mendorong kepastian hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Toko Gunung Agung, Jakarta. Hlm. 82.

### **C. Putusan No. 1/PUU-XI/2013 Pada 16 Januari 2014 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku pada tahun 2026, mengubah beberapa pasal terkait perbuatan tidak menyenangkan yang termasuk dalam KUHP yang kini berlaku. Pasal 335 KUHP yang masih berlaku seseorang yang memaksa orang lain dengan paksa untuk menggunakan kekerasan atau tindakan tidak menyenangkan lainnya, atau mengancam untuk menggunakan kekerasan atau tindakan tidak menyenangkan lainnya, terhadap orang atau orang lain, dapat dikenakan akibat. ini termasuk yang mengintimidasi orang lain dengan mengancam secara tertulis untuk mencemarkan nama baik. Pelanggaran terhadap klausul ini dapat dikenakan denda hingga Rp4,5 juta atau hukuman maksimal 1 tahun penjara. Pihak yang terkena dampak harus mengajukan pengaduan sebelum pelanggaran pidana ini dapat dituntut.

Seseorang yang secara melawan hukum menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik ditujukan kepada dirinya sendiri atau orang lain, atau mengancam akan mencemarkan nama baik secara tertulis atau lisan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II yaitu Rp 10 juta. Hal itu tertuang dalam Pasal 448 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku. korban kejahatan harus mengajukan pengaduan agar pelanggaran pidana dapat dihukum. Dulunya disebut pasal perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 335 KUHP kerap diterapkan dalam situasi yang melibatkan media sosial. Namun menurut Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, penggunaan istilah “perbuatan lain atau perlakuan tidak menyenangkan” dalam pasal adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum melanggar UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal ini memungkinkan penyidik dan penuntut umum bertindak sewenang-wenang sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidakadilan hukum. Pasal 335 KUHP yang dulu memuat perbuatan tidak menyenangkan menjadi lebih jelas dan tepat. pasal hanya membahas tindakan ilegal berupa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang. Pasal 335 KUHP tidak lagi tercakup dalam aspek perbuatan tidak menyenangkan, dan tidak dapat lagi disebut demikian.

#### **D. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum**

Keadilan adalah tujuan akhir dari hukum. Oleh itu, tujuan dari semua upaya hukum haruslah untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang paling tepat dan menjunjung tinggi dasar-dasar keadilan. Keadilan dan hukum harus berjalan beriringan; keadilan hanyalah hukum. Suatu UU tertentu tidak lagi bersifat normatif dan tidak dapat disebut UU jika bertentangan dengan asas keadilan. keadilan adalah komponen mendasar dari setiap pemahaman hukum.<sup>16</sup>. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek korupsi, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang terjerat oleh hukum. kenyataan ini berbanding terbalik dengan sejumlah kejadian yang menimpa anak kecil; aparat penegak hukum bertindak cepat. Emosi masyarakat akan terluka dengan kenyataan penegakan hukum yang demikian, sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, khususnya terhadap aparat penegak hukum.

---

<sup>16</sup> Theo Hujibers. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius. Yogyakarta. Hlm 70.

rentan menerima suap, kinerja aparat penegak hukum pun diragukan. Hukum bisa diperjualbelikan dalam masyarakat ini; contohnya adalah kemampuan untuk "mengelola" hukuman. Taktik suap yang dilakukan aparat penegak hukum sendiri adalah sumber dari keseluruhan rangkaian ini. Ketika diberikan perintah yang memiliki manfaat nyata, penegak hukum akan lebih patuh. yang mencari keadilan akan tertinggal jika tidak ada imbalan. Mewujudkan tujuan hukum pada intinya adalah peran penegakan hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan Untuk mencegah timbulnya kekacauan akibat keterhubungan yang dibentuk oleh kepentingan-kepentingan masyarakat, maka tujuan hukum adalah mencapai keseimbangan. tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan secara umum. Menurut Gustav Radbruch yang dikutip Teguh Prasetyo, tiga tujuan UU :

- a. Kepastian Hukum
- b. Keadilan
- c. Daya Guna<sup>17</sup>.

keadilan sebenarnya adalah tujuan utama hukum. Permasalahan dalam penegakan hukum adalah keadilan sering kali bersifat individual. apa yang dianggap adil oleh seseorang tidak selalu sejalan dengan apa yang dianggap adil oleh orang lain. hukum berperan, atau ada yang berpendapat penafsiran hukum merupakan komponen penting dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. sehingga tujuan hukum kepastian, keadilan, dan efisiensi dapat dipenuhi tanpa

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Media Perkasa. Yogyakarta. Hlm 54.

hambatan<sup>18</sup>. 3 bentuk perkembangan hukum yang digunakan otoritas negara untuk menetapkan undang-undang mencerminkan evolusi pemikiran hukum. Ini adalah:

- a. Hukum Represif
- b. Hukum Otonom
- c. Hukum Responsif

Hukum Represif, adalah peraturan perundang-undangan sebagai senjata kekuasaan yang menindas dari rezim yang berkuasa atau otoritas pemerintahan. Perkembangan hukum merupakan komponen struktur kekuasaan absolut yang dirancang untuk mempertahankan kendali. UU yang represif bersifat ketat dan tepat bagi masyarakat, namun tidak mengikat regulator dan pemimpin negara politik kekuasaan. Ketaatan mutlak diperlukan, dan pembangkangan dipandang sebagai penyimpangan perilaku yang harus dihancurkan secara brutal. Mengkritik pemimpin bangsa dianggap mengkhianati kepercayaan. Hal seperti ini membuat hukum tidak berdaya melawan beban kewenangan yang diberikan oleh negara, khususnya oleh rezim yang berkuasa, dan mereduksinya menjadi sebuah alat “keamanan” yang mempengaruhi pilihan UU.

Hukum sebagai suatu kesatuan yang dapat menggagalkan kekuasaan pemerintahan yang menindas dan menjaga keutuhan hukum itu sendiri disebut hukum otonom. Dalam kasus seperti ini, hukum berupaya membatasi tindakan sewenang-wenang dengan menjunjung atau mengubah kewenangan status quo. Jenis ini tidak menempatkan tanggung jawab atas dominasi kekuasaan pada tatanan saat ini atau masa depan. Model hukum negara hukum dalam bentuk liberal tradisionalnya adalah hukum otonom. Ketepatan prosedur merupakan

---

<sup>18</sup> Imron Rosyadi. 2007. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*. Jurnal Sains dan Inovasi III(2). Hlm 77-82.

landasan sahnya hukum dalam hukum otonom. Ada pemisahan kekuasaan pengaruh politik tidak mempengaruhi hukum. kemungkinan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan dan pemerintahan dibatasi oleh protokol yang sudah ada.

Hukum yang tanggap terhadap ketentuan sosial dan tujuan masyarakat dikenal dengan hukum responsif. Hal ini menunjukkan peraturan perundang-undangan yang dibuat mempunyai tujuan kebijakan dan memberikan justifikasi hukum terhadap respon kebijakan pemerintah. Hal ini juga menekankan pentingnya keterlibatan individu dan kelompok dalam menetapkan kebijakan negara. Sebenarnya peraturan perundangan semacam ini melahirkan nilai yang terkandung dalam aspirasi dan kemauan politik serta kemauan hukum kolektif masyarakat. Keyakinan ini bukanlah informasi politik relevan untuk membenarkan tindakan pemerintah. Agar asas mampu memberikan arah dalam kehidupan politik dan hukum, namun tetap harus diwujudkan dalam penerapan dan pelaksanaan hukum secara nyata.<sup>19</sup>

#### **E. Asas Legalitas**

merupakan jaminan mendasar atas otonomi pribadi dengan mendefinisikan secara tepat perilaku apa yang dilarang. Selain itu, konsep ini menjamin perlindungan individu sehubungan dengan informasi yang diizinkan atau dilarang, menjaga terhadap penyalahgunaan yurisdiksi hakim. Mengakui asas legalitas yang menyatakan setiap tindak pidana harus terlebih dahulu diatur oleh suatu norma peraturan perundangan atau setidaknya suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum pelaku melakukan perbuatannya. Setiap individu yang melanggar

---

<sup>19</sup> Rif'ah Roihanah. 2015. *MASALAH PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan dan Kenyataan*. *Justicia Islamica*. Vol.12 No.1. Hlm. 46-47

hukum bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>20</sup>. Asas ini mempunyai bentuk UU yaitu dalam Pasal 8 Declaration des droits de L'homme et du citoyen (1789) yang berbunyi<sup>21</sup>:

“Tidak ada yang dapat dipidana selain yang ditentukan oleh undang-undang yang telah ditetapkan secara formal. Menurut pemikiran ini, perbuatan-perbuatan yang diancam pidana terlebih dahulu harus diketahui terlebih dahulu agar masyarakat mengetahuinya dan mengurungkan niatnya untuk melakukannya.”

Prinsip mendasar dari tradisi hukum perdata adalah hukuman harus ditentukan oleh hukum (yaitu hukum tertulis). Yang dimaksud dengan tindak pidana harus ditetapkan dengan undang-undang. Suatu tindakan tidak dapat dianggap ilegal tanpa UU yang mengatur perilaku terlarang. Spesifikasi ini sering dikaitkan dengan konsep *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*, yang mengamanatkan agar pembuat UU merancang UU pidana dengan sangat hati-hati dan spesifik.<sup>22</sup>. Penciptaan UU pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan menimbulkan ambiguitas hukum dan menghambat efektivitas penuntutan (pidana) orang akan selalu berpendapat UU tidak berguna sebagai aturan perilaku.

2 alasan untuk menerapkan asas legalitas: pertama, asas legalitas melindungi terhadap hukuman selain yang ditentukan oleh undang-undang. masyarakat dilindungi oleh hukum pidana terhadap penggunaan kekuasaan yang tidak terkendali oleh pemerintah. Tidak ada tindak pidana yang tidak dilakukan, itulah fungsi instrumental yang kedua. pemerintah secara tegas diberi wewenang untuk menggunakan kewenangannya, sepanjang masih dalam batas-batas yang

---

<sup>20</sup> Sianturi, S.R. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta. hal 44

<sup>21</sup> <https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declarationdes-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789> Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2024

<sup>22</sup> Ibid Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. hal 18

ditentukan oleh UU.<sup>23</sup>. Fungsi instrumental ini terkait dengan teori von Feuerbach yaitu *psychologische dwang* (teori tekanan psikologis)<sup>24</sup>. Maka tidak ada alasan untuk melakukan kejahatan semua orang telah diperingatkan tentang pembatasan yang tidak boleh diikuti dan ancaman akan menjadi tidak efektif jika hukuman tidak dilaksanakan. orang merasa aman dan terlindungi, ada kejelasan hukum, dan masyarakat bertindak tanpa ragu-ragu.

Berkaitan dengan hal, pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh para ahli pada hakekatnya menghasilkan dua macam ajaran, yaitu ajaran yang menyatakan secara tegas pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana disebut doktrin/ajaran dualisme, dan yang memasukkan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam pengertian tindak pidana, atau yang dikenal dengan doktrin/ajaran monisme. Dalam kerangka monisme, gagasan tentang pertanggungjawaban pidana, rasa bersalah, kemampuan akuntabilitas, dan pembenaran untuk memaafkan menjadi tidak terpisahkan dari gagasan tindak pidana.<sup>25</sup>

Benar sekali pendapat para ahli yang menjelaskan tindak pidana yang memuat keempat unsur, perbuatan pidana dan tanggung jawab pidana/kesalahan tidak dapat dipisahkan. Artinya tidak ada cara membedakan pembuktian yang bersifat subyektif (rasa bersalah) dan pembuktian obyektif (tindak pidana). Apabila perbuatan itu tidak sah dan diancam pidana, dan pengadilan menemukan

---

<sup>23</sup> Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Surabaya. Hlm. 3

<sup>24</sup> Rowland Pasaribu. 2024. <https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/09/ludwig-feuerbach-principles-of-philosophy-of-the-future.pdf> Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2024

<sup>25</sup> Chazawi dan Adami. 2022. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, hal, 19

bukti kesalahannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka terdakwa langsung dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

## **F. Alternatif Pasal**

Beberapa pasal tambahan digunakan untuk mengatur kegiatan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 335 KUHP setelah Pasal 335 dicabut. KUHP Baru atau UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP menggantikan KUHP sebelumnya dan menerapkan penghapusannya. Pasal 335 sebaiknya diganti dengan sejumlah pasal Baru KUHP:

### **1. Pasal 596 KUHP Baru**

(1) Ancaman pidana maksimal terhadap penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain untuk memaksa berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan sesuatu adalah 4 tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V apabila perbuatannya menimbulkan luka berat atau kerusakan harta benda yang berat.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI apabila perbuatannya mengakibatkan kematian.

### **2. Pasal 597 KUHP Baru**

(1) Pidana maksimal bagi siapa saja yang secara melawan hukum mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap orang lain untuk menimbulkan rasa takut atau cemas, adalah 3 tahun penjara atau denda paling banyak kategori III.

(2) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori IV apabila mengancam akan memaksa orang lain untuk berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan sesuatu.

### 3. Pasal 598 KUHP Baru

Seseorang terancam pidana penjara 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II apabila dengan sengaja, tidak sah, dan tanpa izin memasuki pekarangan atau rumah orang lain dengan tujuan mengganggu ketentraman atau melakukan perbuatan tidak senonoh.

Pasal 335 KUHP sebelumnya yang mengatur perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman pidana diganti dengan pasal-pasal di atas. Untuk mengadili tindakan-tindakan yang pada kenyataannya merupakan hak atas kebebasan berekspresi, Pasal 335 KUHP sudah lama dipandang terlalu luas. Tujuannya adalah untuk memperjelas dan mencegah penegak hukum menyalahgunakan kekuasaannya.

### **G. Tinjauan Terkait dengan Tindakan Preventif Dalam Aturan Hukum**

Pemahaman yang kuat terhadap etika dan hukum diperlukan untuk menghindari perilaku yang tidak menyenangkan dan menghindari masalah dengan hukum. Membantu menerapkan langkah pencegahan yang baik. Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang hukum. Pemahaman tentang hak dan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara sangat terbantu dengan adanya pendidikan hukum. Menghadiri pelatihan atau seminar hukum dapat membantu seseorang memahami batasan hukum yang relevan dan cara untuk tetap berada di dalamnya. Mencari nasihat dari seorang profesional hukum

cukup bermanfaat sebelum mengambil keputusan apa pun. Selain pengetahuan hukum, komponen lainnya adalah perilaku dan etika. Konflik yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dapat dihindari dengan menjunjung tinggi hak orang lain dan menahan diri dari perilaku agresif. Hubungan yang harmonis dapat dipertahankan melalui perilaku sopan dan menghormati hak-hak orang lain dalam lingkungan sosial dan profesional. Langkah masuk akal lainnya adalah menahan diri untuk tidak mengatakan atau melakukan apa pun yang dapat menyinggung perasaan atau membuat orang lain kesal.

Langkah pencegahan penting lainnya adalah dokumentasi dan pelestarian bukti. Memiliki catatan percakapan atau pertemuan penting, terutama yang bersifat profesional, dapat menjadi jaminan pribadi. Jika terjadi perselisihan, memiliki dokumentasi yang baik akan sangat membantu dapat memberikan bukti yang Anda perlukan untuk membela diri. Di era digital saat ini, kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sangatlah penting. Pemahaman terhadap ketentuan UU ITE membantu masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku di ranah digital. Langkah lainnya dalam mencegah masalah hukum adalah mematuhi peraturan dan perundangan yang relevan dengan wilayah tempat tinggal atau pekerjaan. Upaya preventif adalah bersikap proaktif dalam menangani perbedaan pendapat dan memastikan tindakan dan tugas mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyelesaian konflik di luar pengadilan dapat difasilitasi dengan menggunakan teknik penyelesaian konflik seperti negosiasi atau mediasi. Dalam pekerjaan sehari-hari, mematuhi SOP juga membantu mencegah kesalahan yang dapat mengakibatkan masalah hukum.

Etika media sosial penting untuk dipertimbangkan. Menjaga reputasi dan menghindari dampak buruk memerlukan penggunaan media sosial secara hati-hati, termasuk menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi palsu dan menghina orang lain. Langkah pencegahan yang juga berhasil mencakup perlindungan kerahasiaan dan keamanan data pribadi serta tidak mengungkapkan informasi sensitif tanpa izin. perlindungan hukum tambahan seperti asuransi hukum dapat memberikan keamanan dan dukungan. Merupakan langkah bijaksana untuk mempertimbangkan mendapatkan asuransi hukum yang dapat memberikan pembelaan dan penasihat hukum jika timbul masalah. Perjanjian tertulis juga dapat menjaga terhadap klaim penipuan dalam transaksi atau perjanjian penting. Dengan mengikuti tindakan ini, seseorang dapat mengurangi peluangnya untuk melanggar hukum, dan hidup lebih tenang.

